PENDELEGASIAN-KEWENANGAN-PENERBITAN
2022
PERBUB SUKOHARJO NO. 5 TAHUN 2022, BD 2022 /NO. 5,
KABUPATEN SUKOHARJO : 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN TANDA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBADAN HUKUM KEPADA KEPALA DINAS SOSIAL

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam penerbitan tanda pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial, Bupati perlu mendelegasikan kewenangan menerbitkan tanda pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial berbadan hukum kepada Kepala Dinas Sosial ;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU 16 Tahun 2001; UU 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Perda No. 12 Tahun 2016; Permensos No. 184 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

a. Pendelegasian kewenangan;

b. Pembinaan,pengawasan,dan pelaporan;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 18 Januari 2022

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Januari 2022.